

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA PADA PENETAPAN NOMOR 91/PDT.P/2022/PN BKS**

Serly Marselina, Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

[Marselinaserly11@gmail.com](mailto:Marselinaserly11@gmail.com), [Djufriahmad@untag-sby.ac.id](mailto:Djufriahmad@untag-sby.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Abstrak**

Penelitian ini membahas menegai izin perkawinan beda agama yang diberikan Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks. Dalam putusan tersebut, pasangan yang berbeda agama diberikan izin guna melaksanakan perkawinan, meskipun isu ini bertentangan atas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dalam hal mensyaratkan yang menyatakan perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh pasangan seagama. Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami dan melaksanakan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama pada penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks. Metode yang dipakai melalui penelitian ini ialah penelitian normatif, melalui memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach), guna melaksanakan analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan serta bagaimana hakim memutuskan perkara serupa. Hasil penelitian menampilkkan meskipun hukum yang ada melalui jelas mlarang perkawinan beda agama, pengadilan dalam pertimbangannya lebih mengedepankan nilai keadilan dan hak asasi manusia, yang memungkinkan perkawinan beda agama guna dipertimbangkan dan diberikan izin. Meskipun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan melalui tegas menetapkan perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara pasangan seagama, pertimbangan hakim menampilkkan adanya penafsiran yang lebih fleksibel terhadap norma hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Perkawinan beda agama, Pertimbangan, Hakim.

**Pendahuluan**

Perkawinan ialah salah satu institusi sosial yang selain itu melibatkan hubungan antara dua orang namun pula melibatkan dimensi hukum, agama, dan sosial dalam masyarakat. Dalam praktiknya, perkawinan mengandung unsur kewajiban dan hak yang saling berhubungan antara pasangan suami istri, baik dalam hubungan personal maupun keluarga, seperti status perkawinan, hingga faktor administratif seperti pencatatan kependudukan. Di Indonesia, sebagai negara

dengan masyarakat multikultural, praktik perkawinan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat agama, adat istiadat, dan tradisi lokal yang bervariasi di setiap wilayah. Keberagaman ini menjadi cermin dari kompleksitas sosial yang menuntut toleransi dan pemahaman mendalam atas norma-norma yang berlaku di setiap komunitas.

Meskipun masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan latar belakang kepercayaan, budaya, dan kebiasaan yang berbeda, isu perkawinan sering kali menjadi salah satu topik yang rentan memunculkan permasalahan. Dalam banyak kasus, perkawinan dinilai sebagai jalan guna menyatukan dua individu sekaligus dua keluarga besar, dengan harapan dapat membangun hubungan yang harmonis, penuh toleransi, dan selaras melalui nilai-nilai yang dianjurkan oleh agama. Hal ini tidak terlepas dari pandangan umum yang menyebutkan keluarga ialah komponen unit terkecil dalam kelompok yang berfungsi sebagai fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Karena itu, keberhasilan dalam menjaga kelanggengan kehidupan perkawinan menjadi tujuan utama yang bukan sekadar diinginkan oleh pasangan, tetapi juga oleh komunitas di mana mereka berada.

Namun demikian, perlu diingat perkawinan juga selaku institusi yang memiliki aspek legal formal. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki status hukum yang mengatur berbagai konsekuensi, mulai dari hak dan kewajiban pasangan dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan juga melibatkan campur tangan negara yang guna memastikan perlindungan hak-hak setiap individu di masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Melalui spiritual, perkawinan dinilai sebagai institusi sakral yang bukan sekadar bersangkutan antar-manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Kombinasi antara aspek hukum dan spiritual ini menciptakan kerangka unik dalam praktik perkawinan di Indonesia yang terus berkembang seiring perubahan sosial masyarakat<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Zahra Febriani And Others, ‘Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Jurnal Rectum*, 6, 2024, 276–90  
<https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V6i2.4382>.

Agama memainkan peran penting dalam menentukan validitas dan praktik perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan ialah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Peraturan ini menegaskan agama menjadi dasar utama guna menetapkan keabsahan suatu perkawinan. Jika pasangan tidak selaras melalui ketentuan yang diatur oleh agama setiap individu, sehingga melalui hukum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Peraturan ini menempatkan agama pada posisi sentral dalam regulasi perkawinan, sehingga tidak jarang memunculkan persoalan ketika terjadi perbedaan interpretasi antara hukum agama dan hukum negara<sup>2</sup>.

Dalam kehidupan masyarakat, pengaruh agama terhadap perkawinan terlihat jelas, khususnya pada praktik-praktik adat yang sering kali selaku gabungan antara norma agama dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di beberapa komunitas adat, upacara perkawinan bukan sekadar mencakup prosesi keagamaan tetapi juga ritual adat yang dinilai sakral. Keberagaman ini menampilkan setiap komunitas memiliki cara unik ketika mengartikan dan menjalankan praktik perkawinan, meskipun pada dasarnya maksud akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Salah satu isu yang paling kompleks melalui pengaturan perkawinan di Indonesia ialah perkawinan beda agama. Melalui banyak kasus, perkawinan beda agama memunculkan dilema yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial. Di satu sisi, pasangan yang berbeda agama sering kali menghadapi hambatan hukum, karena regulasi yang berlaku mewajibkan Setiap pernikahan diselenggarakan selaras melalui peraturan agama masing-masing. Di sisi lain, banyak pasangan tetap memilih guna melangsungkan perkawinan meskipun menghadapi tantangan dari masyarakat dan otoritas administratif.

Kasus perkawinan beda agama yang cukup mencuat ialah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks, yang menampilkan

<sup>2</sup> Moh Amin and others, *Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 2015, xv.

pasangan Michella Elida Putri (Kristen) dan M. Aditya Anugrah Pratama (Islam) mengajukan permohonan guna melegalkan perkawinan mereka. Meskipun pasangan ini telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, permohonan mereka diberi penolakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penolakan ini menggarisbawahi tantangan hukum yang menjadi tantangan bagi kedua pihak yang berbeda agama di Indonesia, di mana negara cenderung mengutamakan norma agama guna menetapkan keabsahan suatu perkawinan<sup>3</sup>.

Situasi ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Kalangan masyarakat berpendapat perkawinan beda agama semestinya diberikan pengakuan melalui hukum, terutama dengan mengacu pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, yang memberi kesempatan terhadap pasangan beda agama guna melangsungkan perkawinan setelah memperoleh keputusan pengadilan. Namun, kalangan lain berpendapat pengakuan terhadap perkawinan beda agama bertentangan melalui nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Mereka khawatir pengesahan perkawinan beda agama dapat memicu konflik sosial yang lebih luas<sup>4</sup>.

Perkawinan beda agama bukan sekadar memengaruhi pasangan yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan hukum. Melalui sosial, perkawinan beda agama sering kali menjadi topik kontroversial yang memunculkan kontra dan pro di tengah masyarakat. Di satu sisi, masyarakat yang lebih inklusif cenderung menerima keberagaman dan mendukung pengakuan legal terhadap perkawinan beda agama. Namun, di sisi lain, kelompok konservatif sering kali menolak praktik ini karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi lokal<sup>5</sup>. Dari sisi hukum, perkawinan beda agama memunculkan tantangan besar bagi pemerintah ketika menentukan kebijakan yang

<sup>3</sup> Muhammad Ilham, ‘Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)’, 2022.

<sup>4</sup> M.A.M.H. Dr. Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* (Alvabet, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=uZ3fDQAAQBAJ>>.

<sup>5</sup> Abdul Mu’ti, ‘Akar Pluralisme Dalam Pendidikan Muhammadiyah’, *Afkaruna*, 12.1 (2016), 1–42 <<https://doi.org/10.18196/aijjis.2016.0053.1-42>>.

dapat mengakomodasi hak-hak individu tanpa mengabaikan norma kolektif. Melalui hal ini, negara harus berperan sebagai mediator yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas.

## Metode

Metode normatif diterapkan melalui penelitian ini melalui pendekatan yang melibatkan statute approach (pendekatan perundang-undangan), conceptual approach (pendekatan konseptual), serta case approach (pendekatan kasus).

## Pembahasan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan suatu perkawinan dinilai absah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pengaturan ini menempatkan hukum agama sebagai prasyarat utama dalam penentuan keabsahan perkawinan di Indonesia, sesuai hukum yang diatur oleh agama dan kepercayaan sangat pluralistik dalam hal keyakinan dan kepercayaan. Dengan kata lain, validitas suatu perkawinan bukan sekadar diukur berdasarkan pemenuhan ketentuan administratif negara, melainkan juga harus diterima oleh agama yang dianut oleh para pemohon<sup>6</sup>. Ketentuan ini bertujuan guna menciptakan harmoni antara pengaturan hukum positif negara dan hukum agama yang menjadi pedoman moral serta sosial dalam kehidupan masyarakat penerapan norma hukum tersebut kerap kali menimbulkan dilema dalam perkawinan beda agama<sup>7</sup>, sebagaimana dialami oleh Michelle Elida Putri yang beragama Kristen dan M. Aditya Anugrah Pratama yang beragama Islam. Pasangan ini menghadapi kendala serius ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tidak menerima pencatatan perkawinan mereka. Penolakan yang dimaksud berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, melalui tegas mengharuskan melangsgukan perkawinan selaras melalui

<sup>6</sup> Azis Setyagama, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

<sup>7</sup> Arif Hidayat, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah, ‘Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16.2 (2024), 483–98 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>>.

Agama masing-masing memiliki hukum yang dijadikan pedoman oleh para pihak. Karena Hukum Islam dengan jelas mengatur mengenai perkawinan beda agama dilarang, maka pencatatan perkawinan ini dinilai tidak mematuhi syarat formal yang dimuat melalui undang-undang.

Meskipun, pengadilan akhirnya mempertimbangkan aspek teologis dari agama Kristen yang dianut oleh pemohon pertama. Dalam ajaran Kristen, misalnya perbedaan agama bukanlah penghalang mutlak guna melangsungkan perkawinan<sup>8</sup>. Gereja Protestan sering kali membagikan pengesahan terhadap perkawinan beda agama asalkan pasangan tersebut telah memenuhi syarat tertentu, seperti memperoleh izin dari otoritas gereja atau menyatakan komitmen guna mendidik anak-anak mereka dalam keimanan Kristen. Berdasarkan kesimpulan hakim perkawinan antara Michelle dan Aditya mampu dilaksanakan dan dinilai sah menurut hukum agama Kristen, meskipun pasangan tersebut memiliki keyakinan yang berbeda. Putusan pengadilan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum agama, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan keyakinan<sup>9</sup>, dan menampilkan adanya ruang guna interpretasi hukum yang lebih inklusif di tengah-tengah keberagaman Indonesia.

Keputusan pengadilan dalam kasus ini juga didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak asasi setiap warga negara, khususnya hak guna melangsungkan perkawinan tanpa diskriminasi. Jaminan ini diatur melalui eksplisit dalam Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 27 menyebutkan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan," yang berarti setiap individu hak yang dimiliki sama guna diperlakukan setara di hadapan hukum, mencakup dalam hal pernikahan. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban guna memastikan setiap warga negara, terlepas dari perbedaan agama, ras, atau latar

<sup>8</sup> Muhammad Romli and Nurul Huda, *Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 2022, VII.

<sup>9</sup> Muhammad Faiz Zakwan and others, 'Perbandingan Wasiat Wajibah Dalam Waris Beda Agama Menurut Pasal 832 Kuhperdata Dan Hadis Riwayat BukharI', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4 (2024) <<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>>.

belakang sosial lainnya, dapat mengakses hak-haknya melalui adil, mencakup hak guna melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.

Sementara itu, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk guna memeluk agamanya masing-masing dan guna beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Kebijakan ini dapat membagikan kebebasan kepada setiap individu guna menentukan kehidupan beragama selaras melalui keyakinan masing-masing<sup>10</sup>, mencakup dalam hal pelaksanaan pernikahan yang selaku bagian dari ibadah dan praktik keagamaan. Dalam konteks ini, perkawinan bukan sekadar dinilai sebagai sebuah institusi Perkawinan tidak saja dilihat sebagai institusi hukum semata, melainkan juga sebagai ekspresi dari kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

Dalam permohonannya, Michelle Elida Putri dan M. Aditya Anugrah Pratama mendasarkan argumen mereka pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka berpendapat perbedaan agama antara mereka tidak semestinya menjadi penghalang bagi pelaksanaan hak konstitusional mereka guna menikah<sup>11</sup>. Mereka menekankan negara, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, semestinya tidak menghalangi pencatatan pernikahan hanya karena perbedaan agama di antara pasangan. Argumen ini berasal dari prinsip konstitusi Indonesia menjamin kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya, termasuk kebebasan guna memilih pasangan hidup tanpa adanya intervensi negara .

Pengadilan dalam memutus perkara ini menampilkan persoalan Perkawinan beda agama bukan sekadar dipertimbangkan melalui aspek hukum agama yang ketat, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia yang diakui dan diberi perlindungan oleh negara, diberikan perlindungan dan pengakuan

<sup>10</sup> Abu Bakar, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau, *Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama*, 2015, VII <<https://situswahab.wordpress.com>>.

<sup>11</sup> Sri Wahyuni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl Masrda Adisucipto Yogyakarta and Diy Yogyakarta, 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8.1 (2010), 64–78 <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>>.

konstitusi<sup>12</sup>. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan pembatasan terhadap perkawinan beda agama mampu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan beragama yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, keputusan pengadilan yang mengizinkan pasangan tersebut guna melangsungkan perkawinan selaku langkah yang bukan sekadar menghormati pluralisme agama, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi landasan konstitusi Indonesia. Dengan demikian, putusan ini membagikan preseden penting perlindungan dihadapkan hak asasi manusia, termasuk hak guna menikah, harus selalu diutamakan dalam setiap interpretasi dan penerapan hukum di Indonesia.

Sebagai dasar dalam memutus perkara ini, hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang menjadi beberapa landasan hukum penting pada perkara perkawinan beda agama. Menurut putusan yang bersangkutan, Mahkamah Agung melalui tegas menjelaskan perbedaan agama antara pasangan suami dan istri yang akan melakukan perkawinan tidak dapat dinilai sebagai alasan guna melarang atau menolak pencatatan perkawinan. Putusan ini membagikan pernyataan yang jelas perbedaan keyakinan tidak dapat dijadikan hambatan legal dalam pelaksanaan hak konstitusional individu guna menikah. Yurisprudensi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pengadilan-pengadilan di tingkat bawah, sehingga hakim dalam perkara serupa dapat merujuk dan menerapkan prinsip hukum yang sama dalam kasus yang mereka tangani. Dengan kata lain, yurisprudensi ini menegaskan hukum Indonesia, dalam konteks tertentu, membagikan ruang guna pasangan yang memiliki perbedaan agama guna melangsungkan perkawinan tanpa menghadapi diskriminasi berdasarkan perbedaan keyakinan<sup>13</sup>.

Rujukan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung ini menampilkan adanya konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang menghormati hak

<sup>12</sup> Al. Andang Listya Binawan, ‘Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2023), 249–66 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266>>.

<sup>13</sup> Muhammad Najih Vargholy, ‘Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila Dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai Dan Realitas’, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3.2 (2023), 118 <<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>>.

asasi manusia, khususnya hak guna menikah. Hakim dalam perkara ini bukan sekadar berfokus pada aspek sesuai peraturan hukum yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun juga memperhatikan peningkatan hukum melalui putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang telah membagikan penafsiran yang lebih luas dan menyeluruh terhadap isu perkawinan lintas agama. Dalam permasalahan ini, pengadilan menampilkan meskipun terdapat ketentuan hukum positif yang mengatur syarat sahnya perkawinan, yurisprudensi dapat berperan sebagai panduan dalam menegakkan keadilan dan membagikan perlindungan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Bekasi, bukan oleh Pengadilan Agama, karena melibatkan isu perkawinan beda agama yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, Pengadilan Agama memiliki kewenangan guna menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum keluarga bagi umat Islam, seperti perceraian, harta warisan, dan pengesahan pernikahan yang seluruhnya diatur oleh hukum Islam. Namun, dalam kasus perkawinan beda agama, yurisdiksi tidak lagi berada di bawah Pengadilan Agama, melainkan berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini konsisten dengan ketentuan hukum perdata yang membagikan kewenangan kepada pengadilan umum guna menangani perkara-perkara yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum agama tertentu, seperti dalam kasus perkawinan yang melakuakn perkawinan dengan riwayat agama yang berbeda.

Pengalihan yurisdiksi ini berlandaskan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia yang melalui umum mengikuti prinsip *lex generalis* dalam hukum perdata guna perkara yang tidak diatur melalui khusus oleh *lex specialis*, yaitu hukum agama. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri menjadi forum yang tepat guna menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi dalam perkawinan beda agama. Dalam permasalahan ini, peran Pengadilan Negeri bukan sekadar sebagai institusi yang menjalankan hukum positif, tetapi juga sebagai penjaga hak asasi manusia yang memastikan hak-hak individu, termasuk hak guna menikah, dilindungi dan diakui tanpa diskriminasi. Keputusan Pengadilan Negeri

Bekasi dalam menangani perkara ini mencerminkan komitmen guna menjaga keseimbangan antara penerapan hukum positif dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental yang diakui oleh konstitusi dan yurisprudensi nasional.

Pasal 163 HIR (Herzien Indonesisch Reglement) menetapkan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu “barang siapa yang mengklaim memiliki suatu hak atau mendalilkan adanya suatu peristiwa hukum, ia wajib membuktikan kebenaran klaim tersebut.” Prinsip ini menegaskan beban pembuktian berada di pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan. Dalam perkara ini, para pemohon, Michelle Elida Putri dan M. Aditya Anugrah Pratama, menyadari pentingnya memenuhi ketentuan tersebut guna membuktikan validitas klaim mereka atas hak guna melakukan perkawinan beda agama di hadapan Pengadilan Negeri Bekasi. Oleh karena itu, mereka menyampaikan serangkaian dokumen dan bukti yang lengkap serta menghadirkan saksi-saksi yang terpercaya guna memperkuat argumen mereka di persidangan.

Para pemohon menyertakan delapan dokumen bukti yang ditetapkan sebagai alat bukti tertulis, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta perceraian dari pernikahan sebelumnya. Dokumen-dokumen ini diajukan sebagai bukti formal yang menampilkan kedua pemohon memiliki status hukum yang sah guna melangsungkan pernikahan. Misalnya, KTP dan kartu keluarga berfungsi guna menampilkan identitas serta domisili para pemohon, sementara akta kelahiran menjadi bukti valid mengenai identitas dan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Selain itu, akta perceraian yang dimiliki salah satu pemohon juga menjadi bukti ia telah memenuhi syarat hukum guna kembali menikah melalui sah. Semua bukti ini diajukan dan diperiksa oleh hakim guna memastikan tidak ada cacat administratif atau pelanggaran hukum dalam pengajuan permohonan perkawinan mereka.

Selain bukti tertulis, para pemohon juga menghadirkan dua saksi kunci, yaitu ibu kandung pemohon pertama dan sepupu pemohon kedua, yang membagikan keterangan mendukung di persidangan. Kehadiran saksi-saksi ini memiliki peran penting dalam membuktikan fakta-fakta yang tidak tercantum

dalam dokumen resmi, seperti hubungan emosional dan komitmen kedua pemohon guna melangsungkan perkawinan. Ibu kandung pemohon pertama membagikan kesaksian mengenai latar belakang keluarga, keyakinan agama, serta persetujuan keluarga terhadap rencana pernikahan tersebut. Sementara itu, sepupu pemohon kedua membagikan keterangan yang memperkuat fakta kedua pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, termasuk kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan. Kesaksian para saksi ini membagikan keyakinan tambahan bagi hakim permohonan pernikahan tersebut didasarkan pada niat baik dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma sosial.

Bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan membagikan dasar hukum yang kuat bagi hakim guna mempertimbangkan klaim para pemohon melalui objektif. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, hakim menyimpulkan para pemohon telah memenuhi semua persyaratan administratif dan hukum guna melakukan perkawinan, termasuk persyaratan yang telah dimuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Tidak diketahui adanya pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku maupun norma agama yang melarang perkawinan tersebut. Sehingga, hakim memutuskan guna mengesahkan permohonan mereka dan membagikan izin bagi kedua pemohon guna menikah melalui sah.

Keputusan ini bukan sekadar mencerminkan penerapan prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimuat melalui Pasal 163 HIR, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengadilan memainkan peran penting dalam menyeimbangkan antara aturan formal hukum dan perlindungan terkait dengan hak asasi manusia. Atas mengabulkan permohonan ini, pengadilan bukan sekadar memastikan proses hukum diikuti dengan baik, tetapi juga membagikan ruang bagi pasangan beda agama guna melaksanakan hak konstitusional mereka tanpa diskriminasi. Putusan ini membagikan preseden penting pernikahan lintas agama dapat dilangsungkan di Indonesia selama semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi melalui sah.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan membagikan penegasan penting aturan hukum lama tetap berlaku bagi kasus-kasus

perkawinan yang telah dilaksanakan sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan ini mencerminkan asas non-retroaktif dalam hukum, yang memastikan peraturan baru tidak akan mengubah atau membatalkan status hukum dari tindakan yang telah sah melalui hukum berdasarkan aturan sebelumnya. Melalui perkara ini, hakim memakai Pasal 64 sebagai dasar guna merujuk pada Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (Staatsblad 1933 Nomor 74), yaitu peraturan hukum kolonial Belanda yang melalui khusus mengatur perkawinan bagi umat Kristen di Indonesia. Huwelijksordonnantie tersebut menyatakan perkawinan bagi umat Kristen mampu dilaksanakan dengan persetujuan pihak gereja, bahkan jika pasangan memiliki perbedaan agama. Hakim menilai ketentuan ini masih relevan sebagai acuan dalam memutuskan keabsahan suatu perkawinan beda agama di tengah kekosongan aturan yang spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan<sup>14</sup>.

Penggunaan Huwelijksordonnantie Christen Indonesia sebagai salah satu rujukan hukum dalam perkara ini menampilkan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dari pengadilan. Hakim bukan sekadar mempertimbangkan aspek melalui hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga melihat kembali pada aturan hukum yang berlaku melalui historis dan masih diakui guna beberapa golongan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, peraturan tersebut membagikan landasan bagi para pemohon guna melaksanakan perkawinan mereka melalui sah berdasarkan hukum agama Kristen, meskipun terdapat perbedaan agama di antara pasangan. Hakim mencatat, dalam ajaran Kristen, gereja memiliki wewenang guna membagikan persetujuan atas perkawinan beda agama dengan syarat-syarat tertentu, seperti pengakuan akan komitmen pernikahan yang sah dan kesepakatan guna mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama yang dianut.

Dengan merujuk pada Huwelijksordonnantie, pengadilan berupaya guna menembatani perbedaan antara hukum agama dan hukum negara, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam perkara perkawinan lintas agama di Indonesia. Pendekatan ini bukan sekadar berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perbedaan

<sup>14</sup> Hj Aryani Witasari and M Hum, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)*.

budaya dan agama yang ada di Indonesia. Hakim menyadari hukum perkawinan bukan sekadar berfungsi guna mengatur hubungan antara individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas, termasuk pengakuan terhadap keberagaman agama dan hak individu guna menjalankan kehidupan pribadi mereka selaras melalui keyakinan masing-masing.

Selain itu, rujukan pada peraturan kolonial ini juga mencerminkan konsistensi yuridis dalam penyelesaian perkara perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam banyak kasus, hukum nasional cenderung mengadopsi prinsip-prinsip hukum kolonial yang dinilai masih relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional negara<sup>15</sup>. Melalui konteks ini, penggunaan *Huwelijksordonnantie* sebagai dasar hukum bukan sekadar menampilkan kesadaran historis pengadilan terhadap evolusi sistem hukum di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Keputusan pengadilan yang mendasarkan putusannya pada *Huwelijksordonnantie* juga selaku cerminan dari upaya peradilan guna melindungi hak-hak konstitusional para pemohon. Pasangan beda agama sering kali menghadapi diskriminasi sosial maupun birokrasi dalam proses perkawinan mereka. Namun, dengan mengacu pada peraturan hukum lama yang masih berlaku, pengadilan membagikan jalan bagi pasangan seperti Michelle Elida Putri dan M. Aditya Anugrah Pratama guna melangsungkan perkawinan mereka melalui sah tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini bukan sekadar membagikan keadilan bagi para pemohon, tetapi juga memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang telah dimuat melalui Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

Penggunaan *Huwelijksordonnantie* dalam kasus ini menjadi preseden penting yang dapat dipakai dalam perkara-perkara serupa di masa depan. Putusan ini memperlihatkan pengadilan memiliki kewajiban guna membagikan solusi yang

<sup>15</sup> Dhandy Parindo and others, ‘Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023’, *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), 129–42 <<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>>.

adil dan konstitusional dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks, termasuk yang melibatkan perbedaan agama dalam perkawinan. Dengan demikian, putusan ini bukan sekadar menjadi kemenangan bagi pasangan pemohon, tetapi juga menjadi langkah maju dalam pengakuan terhadap pluralisme hukum dan kebebasan beragama di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks menampilkan adanya pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks hukum Indonesia yang pluralistik. Meskipun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan hanya mampu dilaksanakan oleh pasangan yang seagama, hakim dalam putusannya membagikan ruang bagi interpretasi yang lebih fleksibel terhadap norma hukum tersebut, dengan mempertimbangkan nilai-nilai konstitusional yang melindungi kebebasan beragama dan hak guna menikah. Penggunaan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Huwelijksordonnantie Christen Indonesia sebagai landasan hukum menampilkan sistem hukum Indonesia bukan sekadar terikat pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat. Pengadilan berusaha menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dengan perlindungan terhadap hak asasi individu, termasuk hak guna menikah tanpa diskriminasi. Keputusan ini juga menegaskan Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi dalam perkara perkawinan lintas agama, karena sifat perkara yang bersangkutan melibatkan hukum perdata umum, bukan hanya hukum agama. Dengan demikian, putusan ini membagikan preseden hukum yang penting bagi pengakuan dan perlindungan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, sekaligus memperkuat prinsip pluralisme hukum dan kebebasan beragama yang menjadi pilar konstitusional negara.

### **Daftar Pustaka**

Amin, Moh, Fakultas Tarbiyah, Dan Keguruan, Iain Sultan, and Maulana Hasanuddin Banten, *Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam*

*Perspektif Fiqih Indonesia Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 2015, xv*

Bakar, Abu, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau, *Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama*, 2015, vii <<https://situswahab.wordpress.com>>

Binawan, Al. Andang Listya, ‘Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2023), 249–66 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p249-266>>

Dr. Sri Wahyuni, M.A.M.H., *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* (Alvabet, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=uZ3fDQAAQBAJ>>

Febriani, Zahra, Syahrul Maulana, Ahmad Dzaki, and Asmak Ul Hosnah, ‘Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Jurnal Rectum*, 6, 2024, 276–90 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382>>

Hidayat, Arif, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah, ‘Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16.2 (2024), 483–98 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>>

Ilham, Muhammad, ‘Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)’, 2022

Mu’ti, Abdul, ‘Akar Pluralisme Dalam Pendidikan Muhammadiyah’, *Afskaruna*, 12.1 (2016), 1–42 <<https://doi.org/10.18196/aijis.2016.0053.1-42>>

Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, and Hendri Berson, ‘Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023’, *Jurnal*

*Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), 129–42  
<<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>>

Romli, Muhammad, and Nurul Huda, *Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 2022, VII

Setyagama, Azis, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*

Vargholy, Muhammad Najih, ‘Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila Dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai Dan Realitas’, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3.2 (2023), 118  
<<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>>

Wahyuni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl Masrda Adisucipto Yogyakarta, Sri, and Diy Yogyakarta, ‘Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8.1 (2010), 64–78  
<<http://e-jurnal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>>

Witasari, Hj Aryani, and M Hum, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus : Daerah Istimewa Yogyakarta)*

Zakwan, Muhammad Faiz, Tajul Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan, and Gunung Djati Bandung, ‘Perbandingan Wasiat Wajibah Dalam Waris Beda Agama Menurut Pasal 832 Kuhperdata Dan Hadis Riwayat Bukhari’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4 (2024)  
<<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>>